



P U T U S A N
NOMOR : 04-K / PM.III-15 / AD / II / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Nyoman Mudiasa
Pangkat / NRP : Kapten Inf/520526
Jabatan : Pama Korem 161/Wira Sakti
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 10 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Perumnas Alak, Kupang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-20/A-13/XI/2015 tanggal 5 November 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/26/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/05/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/05/PM.III-15/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa NRP 520526 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kealpaannya yang menyebabkan orang lain luka-luka”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah pucuk senjata pistol jenis FN P1 Nomor: 7012901.
- 2) 2 (dua) buah magasin.
- 3) 10 (sepuluh) butir peluru jenis PMC Luger 9 MM.
- 4) 6 (enam) bagian pecahan proyektil.
- 5) 1 (satu) butir kelongsong peluru jenis PMC Luger 9 MM.
- 6) 1 (satu) buah kopel rem warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu ijin membawa senjata api Nomor : KIPPSA/07/VIII/2013.
- 9) 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan merk scooth @ soda Amsterdam blauw.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata api Genggam dan Peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab : 767/BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 disertai dengan lampiran foto barang bukti.
- 3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa dan Briptu Remigues Fallo tertanggal 7 September 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kodim 1624/Flores Timur dan Polres Lembata tertanggal 4 September 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto senjata api yang digunakan oleh Terdakwa Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa.
- 6) 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru.
- 7) 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) butir peluru.
- 8) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magasin.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 8 (delapan) lembar foto rumah dinas berikut kondisi ruang tamu yang menjadi tempat kejadian perkara.

10) 2 (dua) lembar Kartu ijin membawa senjata api.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam menggunakan senjata, hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sebelum dan sesudah kejadian tetap dalam keadaan baik dan Terdakwa sudah mengabdikan di TNI cukup lama serta kondisi anak Terdakwa yang sakit, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di rumah dinas Danramil 1624-04/Balauring di Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII Wirabuana selama 4 (empat) bulan, kemudian lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri selama 2 bulan lalu ditempatkan di Yonif Linud 700/BS kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba dan pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa, selama berdinast telah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir sejak tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1624/Flotim lalu sejak tahun 2012 menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Kapten Inf. NRP 610950. Selama berdinast pernah mendapat tanda jasa berupa Satya Lencana Seroja dan tanda kesetiaan delapan tahun, enam belas tahun dan dua puluh empat tahun.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi-1 (Briptu Reminggus Falo) datang berkunjung ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 1624-04/Balauring dengan maksud untuk bersilaturahmi seperti biasa karena Saksi-1 sebelumnya sudah sering berkunjung ke tempat Terdakwa dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah seperti bapak dan anak.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 disuruh masuk oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang bersiap-siap hendak pergi ke pesta sambut baru sambil mendengar musik di laptop kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bercerita sambil ikut bernyanyi/karaoke kemudian pada saat Terdakwa sedang bernyanyi, terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa terdengar sehingga Saksi-1 langsung mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dengan maksud untuk menghilangkan suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa tersebut.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 mendekati laptop yang dimaksud, Saksi-1 melihat senjata FN milik Terdakwa sedang berada di atas salon dan karena selama ini Saksi-1 tidak mengetahui cara penggunaan pistol tersebut maka Saksi-1 langsung bertanya kepada Terdakwa "Pistol FN kah ini Komandan ?" dijawab oleh Terdakwa "Iya" kemudian Saksi-1 mengatakan "Komandan, ajar dulukah, cara menggunakan senjata itu" Terdakwa menjawab "Nanti saja, saya mau ke pesta ini" kemudian Saksi-1 berkata "kan sebentar saja komandan" dan karena mendengar penyampain Saksi-1 seperti itu serta Terdakwa menganggap Saksi-1 sudah seperti anak sendiri dan Terdakwa merasa bahwa Saksi-1 hanya ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan senjata pistol tersebut maka Terdakwa langsung mengambil senjata pistol tersebut dan mempraktekkan cara penggunaannya.

5. Bahwa awal mula Terdakwa mempraktekkan cara penggunaan senjata pistol tersebut adalah pertama Terdakwa melepaskan magasen dan meletakkan magasen tersebut di atas meja lalu Terdakwa menarik rangkaian pendorong atau dikokang kemudian melepaskannya kemudian Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan, tinggal menurunkan kuncinya dan senjata api siap untuk digunakan atau tembak dan ketika Terdakwa menyampaikan "tembak" tiba-tiba pistol tersebut meletus dan mengenai paha kiri bagian atas Saksi-1 dan ketika senjata pistol tersebut meletus, Terdakwa kaget karena Terdakwa yakin bahwa senjata tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tidak bisa di tembak tanpa kembali memasukan magasennya dan ketika itu posisi Saksi-1 berdiri berada di samping kiri Terdakwa dan jaraknya sangat dekat sekali dan menyerong ke kanan.

6. Bahwa pada saat pistol meletus atau mengeluarkan tembakan, saat itu juga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Aduh Komandan" lalu Terdakwa jawab "Kenapa !" dijawab oleh Saksi-1 "Aduh Komandan, kaki saya ini" kemudian Saksi-1 langsung duduk dan merebahkan badannya hingga terlentang sambil meringgis kesakitan dan ketika itu juga Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak "Adek, Adek, tolong, tolong" lalu tidak berapa lama kemudian Bripka Mursidin Dahlan (Saksi-3) datang dan menyampaikan "tenang Komandan, tenang Komandan ini tidak apa-apa" lalu Terdakwa berkata "tolong, tolong cari mobil" dan tidak lama kemudian sebuah mobil Truk datang namun Saksi-1 menyampaikan "itu tidak bisa, itu terlalu tinggi, kaki saya tidak bisa" kemudian Terdakwa meminta agar dicarikan mobil yang rendah lalu sebuah mobil pick up datang dan langsung membawa Saksi-1 ke Puskesmas Balauring.

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena peralatan medis di Puskesmas Balauring tidak lengkap maka Saksi-1 langsung di rujuk ke RSUD Lewoleba dengan menggunakan mobil Ambulance dan mendapat perawatan medis hingga tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.50 Wita lalu sekira pukul 09.00 wita Saksi-1 dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dengan menggunakan pesawat Susi Air kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Larantuka untuk melapor kronologis kejadiannya kepada Dandin 1624/Flores Timur.

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, dikaitkan dengan hasil berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara tertanggal 31 Agustus 2015 diketahui bahwa senjata jenis pistol FN P1 yang dipegang oleh Terdakwa meletus dan langsung mengarah kepada Saksi-1 bukan akibat dari rekoset dari tembakan sehingga dengan demikian maka hal itu terjadi karena kelalaian dari Terdakwa yang salah mempraktekkan cara penggunaan senjata api terhadap pihak lain dan bukan pada tempat yang benar.

9. Bahwa senjata yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah jenis pistol FN P1 Nomor 7012901 yang didapat oleh Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring dan pada saat menggunakan senjata itu, Terdakwa dilengkapi surat ijin membawa senjata api.

10. Bahwa berdasarkan hasil uji berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api genggam dan peluru dari Laboratorium Forensik Nareskrim Polri Gabang Denpasar Nomor Lab. 767 /BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terdapat kesesuaian bahwa serpihan anak peluru dan selongsong peluru yang dijadikan barang bukti dalam kasus meletusnya senjata jenis pistol dalam perkara ini adalah ditembakkan dari senjata api genggam pistol Nomor 70.12901 yang dipakai oleh Terdakwa saat terjadinya kasus ini.

11. Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa Kapten Inf I Nyoman Mudiasa membuat Saksi-1 Briptu Reminggus Falo menderita luka tembak pada paha kiri bagian otot atas 3 Cm dari tulang paha dengan luka tembak berbentuk lingkaran berdiameter 0,5 Cm dengan kedalaman luka 5 Cm dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Lewoleba, RS Bhayangkara Kupang sehingga Saksi-1 tidak bisa menjalankan aktivitas atau pekerjaan dalam beberapa waktu lamanya.

Berpendapat: Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, serta terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap. : Safi'i.
Pangkat/NRP : Serda/31950265331173.
Jabatan : Babinsa Ramil 1624-04/Balauring.
Kesatuan : Kodim 1624/Flores Timur.
Tempat, tanggal lahir. : Bima, 9 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1624-04/Balauring.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1624-03/Balauring dan tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya dalam hubungan bawahan dengan atasan.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di rumah dan mendengar teriakan minta tolong dari arah rumah Terdakwa, sehingga Saksi langsung lari menuju rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sedang melaksanakan piket dan sekira pukul 17.00 Wita pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat magrib, selanjutnya setelah melaksanakan sholat persipan makan malam dan sekitar pukul 19.20 Wita tiba-tiba terdengar suara minta tolong secara berulang-ulang.
4. Bahwa Saksi kemudian keluar rumah lari menuju ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-3 sudah tergeletak di lantai lalu Saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan " Dimana Pistolnya Dan " dijawab Terdakwa "Pistolnya di dalam tas" selanjutnya Saksi mengambil pistolnya di dalam tas dan mengosongkan senjata tersebut dan mengamankan Pistol tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri dan magasinnya berada didalam pistol bersama dengan pelurunya termasuk kelongsong pelurunya.
5. Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa sudah ada banyak orang dan Saksi-2 juga sudah ada lebih dulu.
6. Bahwa selanjutnya tidak lama mobil Pik up datang dan Saksi membantu Saksi-3 untuk naik ke atas mobil, kemudian Saksi bersama dengan yang lain berangkat menuju Puskesmas setibanya di puskesmas Saksi bersama yang lainnya membantu menurunkan Saksi-3 dari atas mobil lalu dibawa ke dalam ruangan darurat dan setelah diperiksa tensinya normal dan melihat luka yang diderita oleh Saksi-3, dokter menyampaikan agar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Leoleba karena peralatan tidak ada, setelah itu Saksi-3 dinaikan ke mobil ambulans dan Saksi kembali ke kantor untuk melaksanakan tugas piket.
7. Bahwa Saksi tidak mendengar ketika terjadi letusan senjata api, namun setelah ada teriakan minta tolong secara berulang-ulang Saksi baru mendengar dan langsung lari menuju rumah Terdakwa.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter.

9. Bahwa Saksi setibanya di rumah Terdakwa, melihat kondisi Saksi-3 tidur terlentang sambil meringis kesakitan, sedangkan Terdakwa berada disamping Saksi-3 sambil memeluk dan menangis minta maaf atas kejadian tersebut.

10. Bahwa Saksi-3 mengalami luka tembak pada bagian paha kaki kiri yang terlihat lobang di celananya tetapi luka tersebut tidak mengeluarkan darah.

11. Bahwa Saksi-3 saat itu mengenakan celana jens warna biru tua sedangkan bajunya menggunakan kaos krem sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian celana berwarna hitam dan tidak mengenakan baju.

12. Bahwa yang mengamankan kelongsong peluru pada saat itu Saksi-2 dan pada waktu itu diserahkan ke Pasi intel lalu diserahkan ke POM.

13. Bahwa Saksi-3 pada saat ini sudah berdinasi lagi dan sudah bisa berjalan, tetapi jalannya belum normal masing pincang dan Saksi mengetahui karena jarak antara Mapolsek dengan Koramil 1624-04/Balauring sekitar 20 (dua puluh) meter sehingga tiap hari bertemu.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak pernah ada permasalahan antara Koramil 1624-04/Balauring dengan Polsek Omisuri dan selalu terjalin hubungan yang baik.

15. Bahwa Saksi-3 sudah kembali berdinasi sejak bulan Januari 2016, dan Saksi melihat Saksi-3 jalannya belum normal.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap.	: Elias Fernandes.
Pangkat/NRP	: Serda/3900362910172.
Jabatan	: Babinsa Ramil 1624-04/Balauring.
Kesatuan	: Kodim 1624/Flores Timur.
Tempat dan tgl lahir.	: Los Palos, 11 Januari 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Katholik.
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 1624-04/Balauring.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 ketika Terdakwa berdinasi di Koramil 1624-03/Balauring dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat itu Saksi bersama istri dan juga anggota yang lain sedang menghadiri pesta sambut baru yang berada di Desa Lebewala.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini yang Saksi lihat Saksi-3 sering datang ke rumah Terdakwa dan begitu juga Terdakwa sering datang ke Polsek maupun ke rumah anggota Polsek untuk bersilaturahmi.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh anggota lain dan Saksi-3 sudah berada di Puskesmas Balauring.

5. Bahwa Saksi ketika melihat Saksi-3 di Puskesmas Balauring, Saksi-3 saat itu sedang terlentang di atas kereta dorong Puskesmas dan meringis kesakitan.

6. Bahwa Saksi-3 merasa kesakitan akibat luka tembak karena letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

7. Bahwa jenis senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Pistol P-1 dan senjata tersebut merupakan induk dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata Terdakwa saat itu berada dimana dan diamankan oleh siapa karena saat itu Saksi tidak berada di Koramil karena menghadiri pesta sambut baru.

9. Bahwa jarak antara Mapolsek dengan Koramil 1624-04/Balauring sekitar 20 (dua puluh) meter.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak pernah ada masalah, dan Saksi-3 sering datang ke rumah Terdakwa, demikian juga antara Koramil 1624-04/Balauring dengan Polsek Omesuri selalu terjalin hubungan baik.

11. Bahwa Saksi-3 sekarang sudah kembali berdinan di Polsek Omesuri sejak bulan Januari 2012, kondisinya sudah baik dan sudah bisa berjalan tetapi belum pulih, dan sesuai keterangan Saksi-3 masih berobat alternatif.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap.	: Reminggus Falo.
Pangkat/NRP	: Briptu/88090645.
Jabatan	: Kanit Sabara Polsek Omesuri.
Kesatuan	: Polres Lembata.
Tempat, tanggal lahir.	: Kefamenanu, 2 September 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Polsek Omesuri, Jl. Transkedan, Ds. Balauring, Kec. Omesuri, Kab. Lembata.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat pertama kali Terdakwa menjabat sebagai Danramil di Balairung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman/mitra dalam kegiatan tugas sebagai aparat negara dan selama ini Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita berangkat dari Polsek Omesuri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 200 M (dua ratus meter) dan pada saat sampai di rumahnya, Terdakwa sedang bernyanyi di ruang tamu dan Saksi mengetuk pintunya yang selanjutnya Terdakwa membuka pintu dan mempersilakan Saksi masuk rumah.

3. Bahwa Saksi kemudian duduk di samping kiri Terdakwa yang lagi bernyanyi/karoke di ruang tamu, dan pada saat itu Saksi sempat menyanyikan dua lagu, selanjutnya pada saat Terdakwa yang bernyanyi terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikannya, Saksi lalu mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dan Saksi menghilangkan suara backing vokal tersebut.

4. Bahwa Saksi pada saat memperbaiki pengaturan karoke di laptop tersebut, melihat senjata FN 46 milik Terdakwa tergeletak di atas salon, dan melihat hal tersebut Saksi penasaran dengan senjata tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa *"Pistol FN kah ini Komandan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iya"* selanjutnya Saksi menanyakan lagi *"Weii.... senjata begini dia pung cara kunci karmana"* selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil senjata pistol tersebut dengan tangan kanannya dan Saksi pun ikut berdiri selanjutnya sambil berdiri Terdakwa menunjukan kepada Saksi cara mengunci senjata pistol tersebut dengan cara mengokang senjata pistol tersebut dengan menarik peluncur senjatanya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara mengunci senjata pistol tersebut dan terdengar suara *"klik"* pada penguncinya, setelah itu Saksi menanyakan kembali cara membukanya dan terdengar kembali suara *"Klik"* dan kemudian Terdakwa menurunkan senjata pistol yang dipegangnya ke bawah dan saat menurunkan tersebut terdengar bunyi *"Dor"* satu kali dan senjata pistol tersebut terlepas dari tangan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pada saat itu tidak merasa, tetapi melihat celana panjang jeans Saksi di bagian paha kiri berlubang dan saksi berkata kepada Terdakwa *"Komandan, Ada dia pung peluru ini Komandan, saya punya jeans berlubang"* dan dijawab *"Adek saya tidak tahu adek"*, selanjutnya Saksi dipeluk dan didudukkan dilantai dan bersandar dikursi sofanya.

6. Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan sampai di depan pintu, berteriak minta tolong sehingga banyak orang datang sedangkan Saksi sudah tidak sadarkan diri karena kaki terasa sakit dan nyeri dan pada saat Saksi sadar, sudah berada di Puskesmas Balauring, selanjutnya karena peralatan di Puskesmas kurang memadai Saksi kemudian dirujuk ke rumah sakit Leoleba dan Saksi dibawa dengan menggunakan Ambulance menuju Rumah Sakit Leoleba.

7. Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa hanya untuk bertamu saja karena Saksi sebelumnya juga sering bertamu ke tempat Terdakwa dan saat Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada janji senbelumnya.

8. Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain, Saksi maupun Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk minum minuman beralkohol.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat itu Senjata Pistol FN 46 milik Terdakwa berada di atas salon dengan posisi tergeletak, dan magazin senjata berada di luar di samping senjata pistol dan saat Terdakwa mempraktekan cara mengunci senjata kepada Saksi magazin pistol berada di luar senjata pistol/terpisah dan masih berada di atas salon.

10. Bahwa kondisi ruangan pada saat kejadian terang di sinari Bola Lampu, Terdakwa menggunakan pakaian preman, sedangkan Saksi menggunakan celana jeans Biru Merk Boss dan baju kaos warna coklat.

11. Bahwa Saksi tiba di Rumah Sakit Leoleba sekira pukul 20.30 Wita, kemudian dilakukan rontgen dan sesuai keterangan dokter ada anak peluru di dalam paha kiri Saksi, namun di Rumah Sakit Leoleba tidak ada dokter bedah sehingga harus dirujuk ke Kupang.

12. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, tetapi di Rumah Sakit Bayangkara juga tidak ada dokter bedah sehingga sekira pukul 16.00 Wita dirujuk ke Rumah Sakit Siloam dan pada tanggal 2 September 2015 dilakukan operasi selama 12 (dua belas) jam.

13. Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Siloam selama 2 (dua) minggu, kemudian karena tinggal perawatan Saksi minta dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara dan setelah 3 (tiga) minggu di Rumah Sakit Bayangkara tidak ada perubahan, Saksi minta dipulangkan rumah orang tua Saksi di Kefamenanu untuk berobat alternatif dan setelah 3 (tiga) bulan berobat alternatif Saksi mulai bisa berjalan, selanjutnya pada bulan Januari 2016, Saksi kembali ke Polsek Omesuri untuk berdinass.

14. Bahwa Saksi tidak bisa jalan kurang lebih 4 (empat) bulan, sampai dengan saat ini belum bisa berjalan dengan sempurna dan masih menjalani perawatan alternatif di Kefamenanu 1 (satu) bulan sekali.

15. Bahwa Terdakwa pada saat Saksi dirawat di Kupang tidak pernah menengok Saksi, namun Terdakwa memberi bantuan untuk biaya pengobatan dan Saksi jumlahnya lupa sekitar belasan juta.

16. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah, sampai saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap baik.

17. Bahwa Saksi merasa kejadian ini adalah kecelakaan dan Terdakwa tidak hati-hati dalam menggunakan senjata api.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap. : Antonius J. Wadan.
Pangkat/NRP : Brigpol/85120680.
Jabatan : PS Kanit KSPKT III Polsek Omesuri.
Kesatuan : Polres Lembata.
Tempat, tanggal lahir. : Larantuka, 9 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Polsek Omisuri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat pertama kali Terdakwa menjabat sebagai Danramil di Balairung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita saat berada di kantor Polsek sedang membuat surat tugas dalam rangka penangkapan terhadap tahanan yang kabur, mendengar bunyi letusan senjata api yang berasal dari Rumah Jabatan Danramil 1624-03/Balauring dan teriakan minta tolong.
3. Bahwa Saksi langsung keluar dari ruangan lari menuju ke Rumah Jabatan Danramil dan sampai di rumah Terdakwa melihat Terdakwa sedang mengokang senjata, sedangkan Saksi-3 dalam kondisi terkapar di lantai sambil meringis kesakitan.
4. Bahwa ketika Saksi masuk rumah Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 yang tidur terlentang.
5. Bahwa Saksi pada saat itu bertanya kepada Saksi-3 "ada apa" dan Saksi-3 mengatakan "Aduh kakak saya kena tembak" namun Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, karena Saksi hanya mendengar adanya suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali disertai dengan suara minta tolong.
6. Bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa, posisi Terdakwa berada di samping Saksi-3 sambil jongkok dan menangis minta maaf dan kedua tangan berada di samping yang berusaha untuk membongkar senjata pistolnya.
7. Bahwa posisi Pistol pada saat itu berada di tangan Terdakwa yang berusaha untuk dibongkarnya sedangkan magazen dengan pelurunya berada di lantai.
8. Bahwa Saksi tidak melihat paha Saksi-3 sebelah kiri terdapat luka bekas terkena tembak, dan malam itu Saksi-3 langsung dibawa ke Puskesmas Balauring menggunakan mobil Pic up dan Terdakwa juga ikut mengantar, tetapi karena tidak ada peralatan diirujuk ke RS Leoleba dan paginya dibawa ke Kupang setelah itu tidak mengetahui lagi.
9. Bahwa Saksi selama Saksi-3 di rawat di RS Bayangkara maupun di RS Siloam tidak pernah menengok dan bertemu dengan Saksi-3 setelah kembali berdinis pada bulan Januari 2016.
10. Bahwa Saksi-3 sampai saat ini jalannya belum normal, masih menjalani terapi alternatif di Kefamenanu.
11. Bahwa Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sampai saat ini tetap baik, dan sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-3 sering bermain ke rumah Terdakwa.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-3 pada saat itu kejadian menggunakan celana jeans warna biru tua dan bajunya menggunakan kaos warna Crem sedangkan Terdakwa menggunakan pakain celana berwarna hitam tidak mengenakan baju

13. Bahwa jarak antara Mapolsek dengan Koramil 1624-03/Balauring sekitar 20 (dua puluh) meter.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap.	: Mursidin Dahlan.
Pangkat/NRP	: Bripka/81060587.
Jabatan	: Kanit KSPKTI Polsek Omisuri.
Kesatuan	: Polres Lembata.
Tempat, tanggal lahir.	: Balauring, 16 Juni 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Polsek Omisuri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil di Balairung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui meletusnya senjata api milik Terdakwa, Saksi hanya mendengar ada letusan senjata pada saat Saksi sedang berada di dapur rumah dinas Polisi Asrama Polsek baru selesai makan sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi menaruh cucian piring di dapur tiba-tiba terdengar letusan senjata sebanyak 1 (satu) kali setelah itu ada teriakan minta tolong.

3. Bahwa Saksi kemudian langsung lari ke rumah dinas Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk jongkok sambil memegang Saksi-3 dalam posisi duduk di lantai di ruang tamu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, Saksi mengetahui Saksi-3 berada di rumah Terdakwa saat terjadi letusan senjata dan Saksi-3 saat itu sedang duduk di lantai dan dipegang oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa yang ada di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Saksi-3, kemudian datang Saksi-4 dan yang lain.

6. Bahwa Saksi setelah masuk rumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi selanjutnya Terdakwa mengatakan Saksi-3 terkena tembakan di bagian paha kiri dan selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa jangan panik, selanjutnya mencari mobil dulu untuk mengevakuasi Saksi-3 dan dibawa ke Puskesmas.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi kemudian mengambil mobil pik up dan kembali ke rumah Terdakwa dan melihat sudah banyak orang yang datang dan ada Saksi-4 anggota Koramil 1624-04/Balauring, selanjutnya Saksi-3 dinaikan ke mobil lalu dibawa ke Puskesmas dan sampai di Puskesmas setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan mengatakan tidak ada peralatan dan supaya dirujuk ke RSU Lewoleba.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dinaikan ke mobil ambulance lalu dibawa ke RSU Lewoleba tetapi Saksi tidak ikut mengantar, yang ikut Terdakwa dan yang lain.

9. Bahwa Saksi melihat Saksi-3 terkena tembakan pada bagian paha kiri, terlihat celananya ada lobang peluru dan pada waktu itu Saksi-3 tidak bisa jalan.

10. Bahwa seingat Saksi setelah Saksi-3 dibawa ke RSU Lewoleba tidak mengetahui lagi, tetapi sepengetahuan Saksi kemudian Saksi-3 dibawa ke Kupang.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pergaulan Terdakwa dengan Saksi-3 keseharian terlalu dekat seperti keluarga dan Saksi sendiri pernah bersama sama Saksi-3 makan di rumah Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-3 saat ini sudah kembali berdinan seperti biasa dan jalannya belum sempurna, masih menjalani perawatan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Saksi-3 tidak bisa berjalan, karena setelah kejadian Saksi-3 tidak masuk dinas dan Saksi selama Saksi-3 dirawat di Kupang tidak pernah menengok.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri selama 2 bulan lalu ditrimatkan di Yonif Linud 700/BS, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba dan pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa, selama berdinan telah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir sejak tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1624/Flotim lalu sejak tahun 2012 menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 610950 dan sekarang sebagai Pama Korem 161/Wira Sakti.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur dan mendapat tanda jasa berupa Satya Lencana Seroja.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring pada tahun 2013.

4. Bahwa Terdakwa sejak menjabat sebagai Danramil dilengkapi dengan senjata Pistol jenis P1 kal 9 MM berikut 2 buah magazen dan

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 butir munisi (1X bekal pokok) serta Kartu ijin membawa senjata api.

5. Bahwa Terdakwa selama membawa senjata api tersebut belum pernah menggunakan untuk menembak, hanya untuk latihan menembak dan Terdakwa terakhir melaksanakan latihan menembak pada minggu terakhir bulan Juni 2015.

6. Bahwa Terdakwa membersihkan senjata apabila akan melaksanakan latihan menembak dan setelah selesai latihan, dan apabila latihan menggunakan munisi latihan, tidak menggunakan bekal pokok.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 setelah mandi langsung mengenakan celana untuk persiapan berangkat menuju pesta sambut baru dan baju masih Terdakwa gantungkan di tembok dan sambil mendengarkan musik di laptop tepatnya di ruang tamu dan tiba-tiba Saksi-3 datang mengetuk pintu langsung Terdakwa silahkan masuk ke rumah.

8. Bahwa setelah Saksi-3 masuk ke rumah Terdakwa lalu duduk bersama di ruang tamu dan ngobrol sambil mendengarkan lagu-lagu di laptop karena Terdakwa saat itu sambil menunggu untuk persiapan berangkat ke pesta sambut baru.

9. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengobrol di ruang tamu bersama dengan Saksi-3, kemudian dengan seketika itu Saksi-3 melihat senjata pistol Terdakwa tergeletak di atas salon sehingga meminta Terdakwa untuk menjelaskan cara menggunakan pistol tersebut.

10. Bahwa Terdakwa pada waktu itu pada awalnya mengatakan nanti saja, tetapi kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergeletak di atas salon lalu mendekati Briptu Remigius Palo dan Terdakwa menyampaikan, yang pertama Terdakwa melepaskan magazen dan meletakan magazen di atas meja, selanjutnya Terdakwa menarik rangkaian pendorong atau di kokang kemudian melepaskan dan setelah itu Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menarik picunya dan senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

11. Bahwa posisi Saksi-3 ketika Terdakwa memperagakan cara penggunaan pemakaian senjata tersebut berada di samping kiri Terdakwa yang jaraknya sangat dekat sekali dan posisi agak menyerong.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau dalam senjata masih ada munisinya, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengosongkan dan sepengetahuan Terdakwa senjata tersebut tidak bisa ditembakkan tanpa kembali memasukan megazennya atau dengan alat bantu seperti jari kita menekan tombol yang ada di dalam ruang megazen, sehingga ketika itu Terdakwa bingung dan kaget senjata tersebut bisa meletus dan mengeluarkan peluru.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat kejadian yang ada di rumah Terdakwa hanya Terdakwa dengan Saksi-3, tidak ada orang lain dan Saksi-3 datang tidak membawa senjata.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui sebenarnya tidak boleh mengajarkan penggunaan senjata kepada orang lain yang tidak berhak, namun karena Terdakwa dengan Saksi-3 sudah hubungan dekat seperti anak dan bapak sehingga Terdakwa memberitahu dan hanya sebatas mengetahui bagaimana cara penggunaan senjata pistol tersebut serta Saksi-3 hanya ingin mengetahui karakteristik tentang senjata tersebut dan tidak ada unsur-unsur yang lain.

15. Bahwa Terdakwa yakin sebelum senjata ditarik rangkaian pendorongnya terlebih dahulu sudah mengeluarkan magazennya, kemudian baru menarik rangkaian pendorongnya dan menguncinya dan Terdakwa yakin sekali senjata tersebut dalam keadaan kosong.

16. Bahwa Terdakwa setelah mengunci senjata tersebut, menyampaikan kepada Saksi-3 apabila senjata akan digunakan lalu menurunkan kuncinya dan siap untuk menembak lalu ketika Terdakwa mengatakan siap untuk menembak dan picunya Terdakwa tarik dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa dan ketika itu senjata meletus dan mengeluarkan 1 (satu) butir peluru.

17. Bahwa Terdakwa dalam mengosongkan senjata sudah sesuai dengan aturan yang ada namun Terdakwa tetap menyadari atas kelalaian dan kehilapan Terdakwa kenapa saat mengosongkan senjata tersebut tidak mengarahkan ke atas ataupun ke bawah dan Terdakwa sadar bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan itu salah.

18. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan senjata tersebut untuk latihan menembak dan selama Terdakwa menggunakan senjata tersebut tidak ada perbedaan dengan senjata yang lain serta sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apabila senjata tersebut dikokang langsung bisa untuk ditembakkan sedangkan senjata Terdakwa ketahui bahwa setelah ditarik rangkaian pendorongnya atau dikokang dan apabila ingin ditembakkan barulah dimasukan magazennya ataupun dengan alat bantu.

19. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saksi-3 terkena tembak, Terdakwa mengetahui setelah Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa " *Aduh Komandan kaki saya* " sambil merebahkan badannya hingga terlentang meringgis kesakitan dan ketika itu Terdakwa baru sadar bahwa letusan senjata tersebut mengenai Saksi-3 dan ketika itu juga Terdakwa kaget dan langsung teriak minta tolong.

20. Bahwa akibat dari letusan senjata Terdakwa Saksi-3 mengalami luka tembak pada paha kiri bagian atas dan luka tembak tersebut tidak mengeluarkan darah.

21. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 datang selanjutnya mencari mobil untuk membantu membawa Saksi-3 ke Puskesmas Omesuri, dan Terdakwa mengikuti di belakang menggunakan Sepeda Motor.

22. Bahwa sampai di Puskesmas Saksi-3 diperiksa oleh Petugas kesehatan dan mengatakan tidak ada peralatan kemudian dirujuk ke

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU Lewoleba, kemudian dirujuk ke RSU Lewoleba dan malam itu langsung di Rontgent sesuai keterangan dokter di dalam paha kiri Saksi-3 ada proyektil sehingga harus dioperasi, namun di RSU Lewoleba tidak ada dokter bedah dan harus dirujuk ke Kupang.

23. Bahwa Saksi-3 pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.30 Wita dirujuk ke RS Bayangkara di Kupang dan Terdakwa hanya mengantar sampai bandara setelah itu Terdakwa langsung ke Larantuka melaporkan kronologis kejadiannya kepada Dandim 1624/Flores Timur dan tidak mengetahui lagi karena Terdakwa tidak pernah menengok ke Kupang.

24. Bahwa sesuai informasi yang Terdakwa terima, Saksi-3 setelah sampai di RS Bayangkara kemudian dirujuk ke RS Siloam karena di RS Bayangkara tidak ada dokter bedah.

25. Bahwa Terdakwa selama Saksi-3 dirawat pernah memberi bantuan jumlahnya tidak tahu secara pasti sekitar belasan juta rupiah, tetapi Terdakwa tidak punya buktinya karena kalau mengirim Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa Terdakwa melihat Saksi-3 mulai berdinan lagi pada bulan Januari 2016 dan jalannya sampai sekarang masih miring/pincang, serta masih berobat alternatif.

27. Bahwa setelah kejadian senjata diamankan oleh Saksi-1 Serda Safei dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dibawa kemana, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan senjata ke Subdenpom IX/1-1 Ende.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat diperiksa, 1 pucuk senjata dan 20 (dua puluh) butir munisi sudah ada di Subdenpom IX/1-1 Ende munisi masih utuh dan Terdakwa tidak mengetahui munisi yang meletus dari mana.

29. Bahwa perbuatan Terdakwa memperlihatkan cara penggunaan senjata kepada orang lain tidak seharusnya dilakukan dan bukan pada tempatnya, Terdakwa mengakui kesalahan dan kehilapannya karena yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada cara penggunaan senjata.

30. Bahwa Terdakwa saat kejadian menggunakan celana panjang warna hitam dan belum mengenakan baju, sedangkan Saksi-3 mengenakan celana pendek jeans warna biru tua dan bajunya lupa.

31. Bahwa selama ini Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada permasalahan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 seperti adik dan kakak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang:

1). 1 (satu) buah pucuk senjata pistol jenis FN P1 Nomor: 7012901.

2) 2 (dua) buah magazen.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 10 (sepuluh) butir peluru jenis PMC Luger 9MM.
- 4) 6 (enam) bagian pecahan proyektil.
- 5) 1 (satu) butir kelongsong peluru jenis PMC Luger 9MM.
- 6) 1 (satu) buah kopel rem warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu ijin membawa senjata api Nomor : KIPPSA/07/VIII/2013.
- 9) 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan merk scooth @ soda Amsterdam blauw.

b. Surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata api Genggam dan Peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab : 767/BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 disertai dengan lampiran foto barang bukti.
- 3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa dan Briptu Remigues Fallo tertanggal 7 September 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kodim 1624/Flores Timur dan Polres Lembata tertanggal 4 September 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto senjata api yang digunakan oleh Terdakwa Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa.
- 6) 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru.
- 7) 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) butir peluru.
- 8) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magazen.
- 9) 8 (delapan) lembar foto rumah dinas berikut kondiosi ruang tamu yang menjadi tempat kejadian perkara.
- 10) 2 (dua) lembar Kartu ijin membawa senjata api.

Menimbang

: Barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yaitu barang berupa Pistol jenis FN P1 Nomor: 7012901, Magazen, Peluru kal 9 MM, Selongsong peluru dan Proyektil serta Celana pendek warna biru tua yang ada bekas lubang tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi, merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, demikian juga barang bukti surat berupa Visum Et Repertum menunjukkan adanya luka tembak pada paha kiri Saksi-3 dan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik senjata Pistol dan selongsong serta proyektil menunjukkan bahwa proyektil yang berada dalam paha kiri Saksi-3 berasal dari Pistol yang digunakan oleh Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri selama 2 bulan lalu ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba dan pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa, selama berdinast telah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir sejak tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1624/Flotim lalu sejak tahun 2012 menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 610950 dan sekarang sebagai Pama Korem 161/Wira Sakti.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 sejak menjabat sebagai Danramil dilengkapi dengan senjata Pistol jenis P1 kal 9 MM Nomor 7012901 berikut 2 buah magazen dan 20 butir munisi (1X bekal pokok) serta Kartu ijin membawa senjata api dan Terdakwa selama membawa senjata api tersebut belum pernah menggunakan untuk menembak, hanya untuk latihan menembak dan Terdakwa terakhir melaksanakan latihan menembak pada minggu terakhir bulan Juni 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika sedang mendengarkan musik sambil persiapan berangkat menghadiri pesta sambut baru, Saksi-3 (Briptu Remigius Palo) datang mengetuk pintu kemudian Terdakwa silahkan masuk lalu duduk bersama di ruang tamu kemudian Saksi-3 ikut mendengarkan musik sambil ngobrol dan Terdakwa bernyanyi karaoke dan oleh karena terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa, Saksi-3 langsung mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dan menghilangkan suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada saat memperbaiki pengaturan karoke di laptop, Saksi-3 melihat senjata milik Terdakwa berada di atas salon, kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"Pistol FN kah ini Komandan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iya"* selanjutnya Saksi-3 menanyakan lagi *"Weii.... senjata begini dia pung cara kunci karmana"* selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil senjata pistol tersebut dengan tangan kanannya dan Saksi-3 juga ikut berdiri, lalu sambil berdiri Terdakwa menunjukan kepada Saksi-3 cara mengunci senjata pistol tersebut dengan cara mengokang dengan menarik peluncur senjatanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memperlihatkan cara mengunci senjata pistol tersebut dan terdengar suara *"klik"* pada penguncinya, setelah itu Saksi-3 menanyakan kembali cara membukanya dan terdengar kembali suara *"Klik"*, selanjutnya Terdakwa menurunkan senjata pistol yang dipegangnya ke bawah dan saat menurunkan tersebut terdengar bunyi *"Dor"* satu kali dan senjata pistol tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 melihat celana jeans Saksi-3 di bagian paha kiri berlubang dan saksi-3 berkata kepada Terdakwa *"Komandan, Ada dia pung peluru ini Komandan, saya punya jeans"*

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang” dan dijawab “*Adek saya tidak tahu adek*”, selanjutnya Saksi-3 dipeluk dan didudukkan di lantai dan bersandar dikursi sofa.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa dengan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, Saksi-3 melihat senjata pistol Terdakwa tergeletak di atas salon kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan cara menggunakan pistol tersebut yang pada awalnya Terdakwa mengatakan nanti saja, tetapi kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergeletak di atas salon lalu mendekati Saksi-3 Briptu Remigius Palo dan Terdakwa menyampaikan, yang pertama Terdakwa melepaskan magasen dan meletakkan magasen di atas meja, selanjutnya Terdakwa menarik rangkaian pendorong atau dikokang kemudian melepaskan dan setelah itu Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menarik picunya dan senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

6. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saksi-3 terkena tembak, Terdakwa mengetahui setelah Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “*Aduh Komandan kaki saya*” sambil merebahkan badannya hingga terlentang meringgis kesakitan dan ketika itu Terdakwa baru sadar bahwa letusan senjata tersebut mengenai Saksi-3 dan ketika itu juga Terdakwa kaget dan langsung teriak minta tolong.

7. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Bripka Mursidin Dahlan datang dan menyampaikan “*tenang Komandan, tenang Komandan ini tidak apa-apa*” lalu Terdakwa berkata “*tolong, tolong cari mobil*” dan tidak lama kemudian sebuah mobil Truk datang namun Saksi-3 menyampaikan “*itu tidak bisa, itu terlalu tinggi, kaki saya tidak bisa*” kemudian Terdakwa meminta agar dicarikan mobil yang rendah lalu sebuah mobil pick up datang dan langsung membawa Saksi-3 ke Puskesmas Balauring.

8. Bahwa benar setelah tiba di Puskesmas Balauring dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan mengatakan peralatan tidak ada, lalu menggunakan mobil Ambulan Saksi-3 dirujuk ke RSUD Lewoleba langsung dilakukan Rontgent dan dokter mengatakan di dalam paha kiri Saksi-3 terdapat proyektil di RSUD Lewoleba tidak ada dokter sehingga Terdakwa harus dibawa ke Kupang, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wita dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dengan menggunakan pesawat Susi Air, sedangkan Terdakwa langsung berangkat menuju Larantuka untuk melapor kronologis kejadiannya kepada Dandim 1624/Flores Timur.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau dalam senjata masih ada munisinya, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengosongkan dan sepengetahuan Terdakwa senjata tersebut tidak bisa ditembakkan tanpa kembali memasukan megasennya atau dengan alat bantu seperti jari kita menekan tombol yang ada di dalam ruang megasen, sehingga ketika itu Terdakwa bingung dan kaget senjata tersebut bisa meletus dan mengeluarkan peluru.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara dan berangkat sekira pukul 09.00 Wita menggunakan Pesawat Susi Air, tetapi di Rumah Sakit Bayangkara juga tidak ada dokter bedah sehingga sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 dirujuk ke Rumah Sakit Siloam dan pada tanggal 2 September 2015 dilakukan operasi selama 12 (dua belas) jam.

11. Bahwa benar Saksi-3 dirawat di Rumah Sakit Siloam selama 2 (dua) minggu, kemudian karena tinggal perawatan Saksi-3 minta dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara dan setelah 3 (tiga) minggu di Rumah Sakit Bayangkara tidak ada perubahan, Saksi-3 minta dipulangkan ke rumah orang tua Saksi-3 di Kefamenanu untuk berobat alternatif dan setelah 3 (tiga) bulan berobat alternatif Saksi-3 mulai bisa berjalan, selanjutnya pada bulan Januari 2016, Saksi-3 kembali ke Polsek Omesuri untuk berdinan.

12. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, Saksi-3 tidak bisa jalan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sampai dengan saat ini belum bisa berjalan dengan sempurna dan masih menjalani perawatan alternatif di Kefamenanu 1 (satu) bulan sekali.

13. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi, yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menerangkan, Saksi-3 mulai berdinan kembali pada bulan Januari 2016 dan jalannya masih belum sempurna.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil uji berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api genggam dan peluru dari Laboratorium Forensik Nareskrim Polri Gabang Denpasar Nomor Lab. 767 /BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terdapat kesesuaian bahwa serpihan anak peluru dan selongsong peluru yang dijadikan barang bukti dalam kasus meletusnya senjata jenis pistol dalam perkara ini adalah ditembakkan dari senjata api genggam pistol Nomor 70.12901 yang dipakai oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 Briptu Reminggus Falo mengalami sakit dan dan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015 menunjukkan adanya luka tembak pada paha kiri bagian otot atas 3 Cm dari tulang paha dengan luka tembak berbentuk lingkaran berdiameter 0,5 Cm dengan kedalaman luka 5 Cm dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Lewoleba, kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dan oleh karena tidak ada dokter bedah selanjutnya dirujuk ke RS Siloam dan melaksanakan operasi, sehingga Saksi-3 tidak bisa menjalankan aktivitas atau pekerjaan dalam beberapa waktu lamanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : **"Barang siapa"**
- Unsur kedua : **"Karena kealpaannya"**
- Unsur ketiga : **"Menyebabkan orang lain luka-luka"**
- Unsur keempat : **"Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu"**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri selama 2 bulan lalu ditempatkan di Yonif Linud 700/BS, pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba dan pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa, selama berdinas telah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir sejak tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1624/Flotim lalu sejak tahun 2012 menjabat sebagai Danramil 1624-04/Balauring sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 610950 dan sekarang sebagai Pama Korem 161/Wira Sakti.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 sejak menjabat sebagai Danramil dilengkapi dengan senjata Pistol jenis P1 kal 9 MM Nomor 7012901 berikut 2 buah magazen dan 20 butir munisi (1X bekal pokok) serta Kartu ijin membawa senjata api dan Terdakwa selama membawa senjata api tersebut belum pernah menggunakan untuk menembak, hanya untuk latihan menembak dan Terdakwa terakhir melaksanakan latihan menembak pada minggu terakhir bulan Juni 2015.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika sedang mendengarkan musik sambil persiapan berangkat menghadiri pesta sambut baru, Saksi-3 (Briptu Remigius Palo) datang mengetuk pintu kemudian Terdakwa silahkan masuk lalu duduk bersama di ruang tamu kemudian Saksi-3 ikut mendengarkan musik sambil ngobrol dan Terdakwa bernyanyi karaoke dan oleh karena terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa, Saksi-3 langsung mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dan menghilangkan suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada saat memperbaiki pengaturan karoke di laptop, Saksi-3 melihat senjata milik Terdakwa berada di atas salon, kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"Pistol FN kah ini Komandan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iya"* selanjutnya Saksi-3 menanyakan lagi *"Weji.... senjata begini dia pung cara kunci karmana"* selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil senjata pistol tersebut dengan tangan kanannya dan Saksi-3 juga ikut berdiri, lalu sambil berdiri Terdakwa menunjukan kepada Saksi-3 cara mengunci senjata pistol tersebut dengan cara mengokang dengan menarik peluncur senjatanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memperlihatkan cara mengunci senjata pistol tersebut dan terdengar suara *"klik"* pada penguncinya, setelah itu Saksi-3 menanyakan kembali cara membukanya dan terdengar kembali suara *"klik"* , selanjutnya Terdakwa menurunkan senjata pistol yang dipegangnya ke bawah dan saat menurunkan tersebut terdengar bunyi *"Dor"* satu kali dan senjata pistol tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 melihat celana jeans Saksi-3 di bagian paha kiri berlubang dan saksi-3 berkata kepada Terdakwa *"Komandan, Ada dia pung peluru ini Komandan, saya punya jeans"*

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang” dan dijawab “Adek saya tidak tahu adek”, selanjutnya Saksi-3 dipeluk dan didudukkan di lantai dan bersandar dikursi sofa.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa dengan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, Saksi-3 melihat senjata pistol Terdakwa tergeletak di atas salon kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan cara menggunakan pistol tersebut yang pada awalnya Terdakwa mengatakan nanti saja, tetapi kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergeletak di atas salon lalu mendekati Saksi-3 Briptu Remigius Palo dan Terdakwa menyampaikan, yang pertama Terdakwa melepaskan magasin dan meletakkan magasin di atas meja, selanjutnya Terdakwa menarik rangkaian pendorong atau dikokang kemudian melepaskan dan setelah itu Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menarik picunya dan senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau dalam senjata masih ada munisinya, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengosongkan dan sepengetahuan Terdakwa senjata tersebut tidak bisa ditembakkan tanpa kembali memasukan magasinnya atau dengan alat bantu seperti jari kita menekan tombol yang ada di dalam ruang magasin, sehingga ketika itu Terdakwa bingung dan kaget senjata tersebut bisa meletus dan mengeluarkan peluru.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil uji berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api genggam dan peluru dari Laboratorium Forensik Nareskrim Polri Gabang Denpasar Nomor Lab. 767 /BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 terdapat kesesuaian bahwa serpihan anak peluru dan selongsong peluru yang dijadikan barang bukti dalam kasus meletusnya senjata jenis pistol dalam perkara ini adalah ditembakkan dari senjata api genggam pistol Nomor 70.12901 yang dipakai oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang memegang senjata Pistol P1 kal 9 MM sejak menjabat Danramil, kemudian mengajarkannya kepada Saksi-3 yang tidak berhak dan pada saat mengajarkan mengatakan sudah dikosongkan terlebih dahulu namun ternyata senjata Pistol tersebut meletus dan mengenai paha kiri Saksi-3, hal tersebut menunjukkan luka tembak pada paha kiri Saksi-3 karena adanya kelalaian atau kealpaan pada diri Terdakwa, yang apabila dilakukan sesuai dengan prosedur tentu tidak akan terjadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu: **“Karena kealpaannya”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Menyebabkan orang lain luka-luka”

Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika sedang mendengarkan musik sambil persiapan berangkat menghadiri pesta sambut baru, Saksi-3 (Briptu Remigius Palo) datang mengetuk pintu kemudian Terdakwa silahkan masuk lalu duduk bersama di ruang tamu kemudian Saksi-3 ikut mendengarkan musik sambil ngobrol dan Terdakwa bernyanyi karaoke dan oleh karena terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa, Saksi-3 langsung mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dan menghilangkan suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada saat memperbaiki pengaturan karoke di laptop, Saksi-3 melihat senjata milik Terdakwa berada di atas salon, kemudian menanyakan kepada Terdakwa *"Pistol FN kah ini Komandan"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Iya"* selanjutnya Saksi-3 menanyakan lagi *"Weii.... senjata begini dia pung cara kunci karamana"* selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil senjata pistol tersebut dengan tangan kanannya dan Saksi-3 juga ikut berdiri, lalu sambil berdiri Terdakwa menunjukan kepada Saksi-3 cara mengunci senjata pistol tersebut dengan cara mengokang dengan menarik peluncur senjatanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memperlihatkan cara mengunci senjata pistol tersebut dan terdengar suara *"klik"* pada penguncinya, setelah itu Saksi-3 menanyakan kembali cara membukanya dan terdengar kembali suara *"Klik"*, selanjutnya Terdakwa menurunkan senjata pistol yang dipegangnya ke bawah dan saat menurunkan tersebut terdengar bunyi *"Dor"* satu kali dan senjata pistol tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 melihat celana jeans Saksi-3 di bagian paha kiri berlubang dan saksi-3 berkata kepada Terdakwa *"Komandan, Ada dia pung peluru ini Komandan, saya punya jeans berlubang"* dan dijawab *"Adek saya tidak tahu adek"*, selanjutnya Saksi-3 dipeluk dan didudukkan di lantai dan bersandar dikursi sofa.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa dengan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, Saksi-3 melihat senjata pistol Terdakwa tergeletak di atas salon kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan cara menggunakan pistol tersebut yang pada awalnya Terdakwa mengatakan nanti saja, tetapi kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergeletak di atas salon lalu mendekati Saksi-3 Briptu Remigius Palo dan Terdakwa menyampaikan, yang pertama Terdakwa melepaskan magazen dan meletakkan magazen di atas meja, selanjutnya Terdakwa menarik rangkain pendorong atau dikokang kemudian melepaskan dan setelah itu Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menarik

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

picunya dan senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saksi-3 terkena tembak, Terdakwa mengetahui setelah Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa “ *Aduh Komandan kaki saya* ” sambil merebahkan badannya hingga terlentang meringgis kesakitan dan ketika itu Terdakwa baru sadar bahwa letusan senjata tersebut mengenai Saksi-3 dan ketika itu juga Terdakwa kaget dan langsung teriak minta tolong.

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Bripka Mursidin Dahlan datang dan menyampaikan “tenang Komandan, tenang Komandan ini tidak apa-apa ” lalu Terdakwa berkata “ tolong, tolong cari mobil ” dan tidak lama kemudian sebuah mobil Truk datang namun Saksi-3 menyampaikan “ itu tidak bisa, itu terlalu tinggi, kaki saya tidak bisa ” kemudian Terdakwa meminta agar dicarikan mobil yang rendah lalu sebuah mobil pick up datang dan langsung membawa Saksi-3 ke Puskesmas Balauring.

6. Bahwa benar setelah tiba di Puskesmas Balauring dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan mengatakan peralatan tidak ada, lalu menggunakan mobil Ambulan Saksi-3 dirujuk ke RSUD Lewoleba langsung dilakukan Rontgent dan dokter mengatakan di dalam paha kiri Saksi-3 terdapat proyektil tetapi di RSUD Lewoleba tidak ada dokter sehingga Terdakwa harus dibawa ke Kupang , kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wita dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dengan menggunakan pesawat Susi Air.

7. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara dan berangkat sekira pukul 09.00 Wita menggunakan Pesawat Susi Air, tetapi di Rumah Sakit Bayangkara juga tidak ada dokter bedah sehingga sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 dirujuk ke Rumah Saksit Siloam dan pada tanggal 2 September 2015 dilakukan operasi selama 12 (dua belas) jam.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 Briptu Reminggus Falo mengalami sakit dan dan berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015 menunjukkan adanya luka tembak pada paha kiri bagian otot atas 3 Cm dari tulang paha dengan luka tembak berbentuk lingkaran berdiameter 0,5 Cm dengan kedalaman luka 5 Cm dan harus mendapat perawatan medis di RSUD Lewoleba, kemudian dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dan oleh karena tidak ada dokter bedah selanjutnya dirujuk ke RS Siloam dan melaksanakan operasi, sehingga Saksi-3 tidak bisa menjalankan aktivitas atau pekerjaan dalam beberapa waktu lamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu; **“Menyebabkan orang lain luka-luka”** telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu”

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, dan akibat itu dapat dirasakan langsung oleh si penderita/korban dan karenanya terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya dalam waktu tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika sedang mendengarkan musik sambil persiapan berangkat menghadiri pesta sambut baru, Saksi-3 (Briptu Remigoes Palo) datang mengetuk pintu kemudian Terdakwa silahkan masuk lalu duduk bersama di ruang tamu kemudian Saksi-3 ikut mendengarkan musik sambil ngobrol dan Terdakwa bernyanyi karaoke dan oleh karena terdengar suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa, Saksi-3 langsung mendekati laptop yang digunakan untuk memutar musik dan menghilangkan suara backing vokal dari lagu yang dinyanyikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada saat memperbaiki pengaturan karaoke di laptop, Saksi-3 melihat senjata milik Terdakwa berada di atas salon, kemudian menanyakan kepada Terdakwa “Pistol FN kah ini Komandan” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya” selanjutnya Saksi-3 menanyakan lagi “Wei.... senjata begini dia pung cara kunci karamana” selanjutnya Terdakwa berdiri dari kursinya dan mengambil senjata pistol tersebut dengan tangan kanannya dan Saksi-3 juga ikut berdiri, lalu sambil berdiri Terdakwa menunjukan kepada Saksi-3 cara mengunci senjata pistol tersebut dengan cara mengokang dengan menarik peluncur senjatanya sebanyak 1 (satu) kali kemudian memperlihatkan cara mengunci senjata pistol tersebut dan terdengar suara “klik” pada penguncinya, setelah itu Saksi-3 menanyakan kembali cara membukanya dan terdengar kembali suara “Klik” , selanjutnya Terdakwa menurunkan senjata pistol yang dipegangnya ke bawah dan saat menurunkan tersebut terdengar bunyi “Dor” satu kali dan senjata pistol tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-3 melihat celana jeans Saksi-3 di bagian paha kiri berlubang dan saksi-3 berkata kepada Terdakwa “Komandan, Ada dia pung peluru ini Komandan, saya punya jeans berlubang” dan dijawab “Adek saya tidak tahu adek”, selanjutnya Saksi-3 dipeluk dan didudukkan di lantai dan bersandar dikursi sofa.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa dengan Saksi-3 mengobrol di ruang tamu, Saksi-3 melihat senjata pistol Terdakwa tergeletak di atas salon kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan cara menggunakan pistol tersebut yang pada awalnya Terdakwa mengatakan nanti saja, tetapi kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergeletak di atas salon lalu mendekati Saksi-3 Briptu Remigius Palo dan Terdakwa menyampaikan, yang pertama Terdakwa melepaskan magasen dan meletakkan magasen di atas meja, selanjutnya Terdakwa menarik rangkaian pendorong atau dikokang kemudian melepaskan dan setelah itu Terdakwa menunjukan cara menguncinya dan apabila

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan jari tengah tangan kanan Terdakwa menarik picunya dan senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri.

4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Saksi-3 terkena tembak, Terdakwa mengetahui setelah Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa "*Aduh Komandan kaki saya*" sambil merebahkan badannya hingga terlentang meringgis kesakitan dan ketika itu Terdakwa baru sadar bahwa letusan senjata tersebut mengenai Saksi-3 dan ketika itu juga Terdakwa kaget dan langsung teriak minta tolong.

5. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Saksi-5 Bripka Mursidin Dahlan datang dan menyampaikan "*tenang Komandan, tenang Komandan ini tidak apa-apa*" lalu Terdakwa berkata "*tolong, tolong cari mobil*" dan tidak lama kemudian sebuah mobil Truk datang namun Saksi-3 menyampaikan "*itu tidak bisa, itu terlalu tinggi, kaki saya tidak bisa*" kemudian Terdakwa meminta agar dicarikan mobil yang rendah lalu sebuah mobil pick up datang dan langsung membawa Saksi-3 ke Puskesmas Balauring.

6. Bahwa benar setelah tiba di Puskesmas Balauring dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan, petugas kesehatan mengatakan peralatan tidak ada, lalu menggunakan mobil Ambulan Saksi-3 dirujuk ke RSUD Lewoleba langsung dilakukan Rontgent dan dokter mengatakan di dalam paha kiri Saksi-3 terdapat proyektil di RSUD Lewoleba tidak ada dokter sehingga Terdakwa harus dibawa ke Kupang, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wita dirujuk ke RS Bhayangkara Kupang dengan menggunakan pesawat Susi Air, sedangkan Terdakwa langsung berangkat menuju Larantuka untuk melapor kronologis kejadiannya kepada Dandim 1624/Flores Timur.

7. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara dan berangkat sekira pukul 09.00 Wita menggunakan Pesawat Susi Air, tetapi di Rumah Sakit Bayangkara juga tidak ada dokter bedah sehingga sekira pukul 16.00 Wita Saksi-3 dirujuk ke Rumah Saksit Siloam dan pada tanggal 2 September 2015 dilakukan operasi selama 12 (dua belas) jam.

8. Bahwa benar Saksi-3 dirawat di Rumah Sakit Siloam selama 2 (dua) minggu, kemudian karena tinggal perawatan Saksi-3 minta dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara dan setelah 3 (tiga) minggu di Rumah Sakit Bayangkara tidak ada perubahan, Saksi-3 minta dipulangkan ke rumah orang tua Saksi-3 di Kefamenanu untuk berobat alternatif dan setelah 3 (tiga) bulan berobat alternatif Saksi-3 mulai bisa berjalan, selanjutnya pada bulan Januari 2016, Saksi-3 kembali ke Polsek Omesuri untuk berdinass.

9. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, Saksi-3 tidak bisa jalan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sampai dengan saat ini belum bisa berjalan dengan sempurna dan masih menjalani perawatan alternatif di Kefamenanu 1 (satu) bulan sekali.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi, yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 menerangkan, Saksi-3 mulai berdinis kembali pada bulan Januari 2016 dan jalannya masih belum sempurna.

11. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sejak Saksi-3 mengalami luka tembak akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2015, kemudian dilakukan operasi pada tanggal 2 September 2015 di RS Siloam dan menjalani perawatan selama 2 (dua) minggu lalu menjalani perawatan di RS Bayangkara selama 3 (tiga) minggu selanjutnya dibawa pulang ke rumah orang tua Saksi-3 di Kefamenanu menjalani pengobatan alternatif dan kembali berdinis kembali pada bulan Januari 2016 sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa serta para Saksi, dapat disimpulkan luka tembak akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan penyakit dan halangan bagi Saksi-3 untuk menjalankan tugas jabatannya selama waktu tertentu sebagai anggota Polri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu; **"Yang menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka yang menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan selama waktu tertentu".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 360 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira Pukul 18.00 WITA sedang persiapan menghadiri pesta sambut baru sambil mendengarkan musik di ruang tamu tiba-tiba Saksi-3 datang lalu duduk bersama di ruang tamu dan ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Saksi-3 melihat senjata

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan Terdakwa sebagai Danramil tergeletak di atas salon lalu mintaajari bagaimana penggunaannya, selanjutnya Terdakwa mengambil senjata tersebut dan menunjukkan cara penggunaannya, pertama Terdakwa melepaskan magasin dan meletakkan magasin di atas meja, lalu menarik rangkaian pendorong atau dikokang kemudian melepaskan dan setelah itu menunjukan cara menguncinya dan apabila senjata tersebut ingin digunakan tinggal menurunkan kuncinya dan senjata siap untuk digunakan atau di tembakan lalu Terdakwa membuka kuncinya dan menarik picunya sehingga senjata tersebut meletus mengenai paha Saksi-3 sebelah kiri, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa telah melalaikan bagaimana prosedur pengamanan senjata secara benar dan mengajarkan penggunaan senjata kepada orang yang tidak berhak serta tidak pada tempatnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang teliti dalam melaksanakan prosedur pengamanan senjata, dimana walaupun Terdakwa mengatakan telah melakukan prosedur pengamanan senjata dan Terdakwa mengatakan sudah tidak ada munisi di dalam kamar, namun kenyataan setelah picu ditarik senjata tersebut meletus mengenai paha kiri Saksi-3 yang berarti senjata tidak diarahkan ke tempat aman, dan apabila prosedur pengamanan senjata benar benar dilaksanakan dengan benar maka hal tersebut tidak akan terjadi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-3 mengalami luka tembak pada paha sebelah kiri dan harus menjalani operasi untuk mengambil proyektil yang bersarang di pahunya, kemudian menjalani perawatan di RS Siloam selama 2 (dua) minggu dan di RS Bayangkara selama 3 (tiga) minggu serta perawatan di rumah orang tuanya di Kefamenanu, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan baru kembali berdinasa pada bulan Januari 2016.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena merasa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah cukup baik, sehingga mengabaikan ketentuan yang berlaku yang sebenarnya sudah Terdakwa ketahui.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-3 dan masih terjalin hubungan baik seperti sebelum kejadian.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa telah lalai memperlakukan senjata yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Terdakwa mengajarkan penggunaan senjata terhadap orang yang tidak berhak dan tidak pada tempatnya.
- 3) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 tidak dapat berjalan sempurna seperti semula.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal, serta antara Terdakwa dengan Saksi-3 juga telah berdamai serta memperhatikan upaya satuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang:

- 1). 1 (satu) buah pucuk senjata pistol jenis FN P1 Nomor: 7012901.
- 2) 2 (dua) buah magasen.
- 3) 10 (sepuluh) butir peluru jenis PMC Luger 9MM.
- 4) 6 (enam) bagian pecahan proyektil.
- 5) 1 (satu) butir kelongsong peluru jenis PMC Luger 9MM.
- 6) 1 (satu) buah kopel rem warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu ijin membawa senjata api Nomor : KIPPSA/07/VIII/2013.
- 9) 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan merk scooth @ soda Amsterdam blauw.

b. Surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata api Genggam dan Peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab : 767/BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 disertai dengan lampiran foto barang bukti.
- 3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa dan Briptu Remigues Fallo tertanggal 7 September 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kodim 1624/Flores Timur dan Polres Lembata tertanggal 4 September 2015.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto senjata api yang digunakan oleh Terdakwa Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa.
- 6) 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru.
- 7) 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) butir peluru.
- 8) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magasin.
- 9) 8 (delapan) lembar foto rumah dinas berikut kondisi ruang tamu yang menjadi tempat kejadian perkara.
- 10) 2 (dua) lembar Kartu ijin membawa senjata api.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa serta telah diterangkan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, maka oleh karenanya barang bukti berupa barang, yaitu poin 1) sampai dengan 8) perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke Kodim 1624/Flotim dan poin 9) dikembalikan kepada Saksi-3 Briptu Remigues Fallo, sedangkan barang bukti surat oleh karena sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 360 Ayat (2) KUHP dan Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; I. Nyoman Mudiasa, Pangkat Kapten Inf, NRP 520526 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka-luka yang menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan tugas jabatan dalam waktu tertentu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang:

- 1). 1 (satu) buah pucuk senjata pistol jenis FN P1 Nomor: 7012901.
- 2) 2 (dua) buah magasin.
- 3) 10 (sepuluh) butir peluru jenis PMC Luger 9 MM.
- 4) 6 (enam) bagian pecahan proyektil.
- 5) 1 (satu) butir kelongsong peluru jenis PMC Luger 9 MM.
- 6) 1 (satu) buah kopel rem warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah sarung pistol warna hitam.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu ijin membawa senjata api Nomor : KIPPSA/07/VIII/2013.
- 9) 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua dengan merk scooth @ soda Amsterdam blauw.

Tersebut poin 1) sampai dengan poin 8) dikembalikan ke Kodim 1624/Flotim.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut poin 9) dikembalikan kepada Saksi-3 Briptu Remigues Fallo.

Surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RSUD Lewoleba Nomor RSUDL.182/89/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata api Genggam dan Peluru dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab : 767/BSF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 disertai dengan lampiran foto barang bukti.
- 3) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa dan Briptu Remigues Fallo tertanggal 7 September 2015.
- 4) 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai antara Kodim 1624/Flores Timur dan Polres Lembata tertanggal 4 September 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto senjata api yang digunakan oleh Terdakwa Kapten Inf I. Nyoman Mudiasa.
- 6) 1 (satu) lembar foto kelongsong peluru.
- 7) 1 (satu) lembar foto 20 (dua puluh) butir peluru.
- 8) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magasin.
- 9) 8 (delapan) lembar foto rumah dinas berikut kondisi ruang tamu yang menjadi tempat kejadian perkara.
- 10) 2 (dua) lembar foto Kartu ijin membawa senjata api.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H. Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, Serta Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H. Lettu Chk NRP 11100010370887 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 11100010370887

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor : 04-K/PM. III-15/AD/II/2016